

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik STMI Jakarta adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri otomotif.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
4. Industri otomotif yang dimaksud adalah industri kendaraan bermotor dan komponennya.
5. Statuta Politeknik STMI Jakarta adalah anggaran dasar Politeknik STMI Jakarta dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Politeknik STMI Jakarta serta sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Politeknik STMI Jakarta.
6. Senat Akademik Politeknik STMI Jakarta adalah badan normatif tertinggi Politeknik STMI Jakarta di bidang akademik.
7. Kurikulum Politeknik STMI Jakarta yang selanjutnya disebut kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan Politeknik STMI Jakarta sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan di Politeknik STMI Jakarta.
8. Kompetensi Diploma Empat (D-4) Politeknik STMI Jakarta adalah kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan di bidang industri yang kompleks, dengan dasar kemampuan keahlian terapan tertentu termasuk keterampilan merencanakan melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki keterampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan dan teknologi di bidang industri.
9. Mata Kuliah Umum Politeknik STMI Jakarta adalah mata kuliah yang wajib ditempuh semua mahasiswa untuk mencapai kompetensi umum lulusan.

10. Mata Kuliah Keahlian Politeknik STMI Jakarta adalah mata kuliah yang dikembangkan oleh setiap program studi untuk mencapai kompetensi yang menjadi ciri lulusan program studi dan kompetensi yang merupakan ciri suatu perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misinya.
11. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
12. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap beban belajar atau pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu.
13. Semester adalah satuan waktu kegiatan kuliah dan atau kegiatan terjadwal lainnya di perguruan tinggi selama sekurang-kurangnya 16 minggu.
14. Semester antara adalah kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di antara setelah berakhirnya Ujian Akhir Semester Genap dan Awal Perkuliahan Semester Ganjil yang ditujukan untuk perbaikan nilai mahasiswa yang nilainya masih kurang atau belum lulus dan/atau percepatan masa studi.
15. Percepatan masa studi adalah penyelenggaraan studi dengan mempersingkat atau mempercepat masa studi.
16. Beban belajar mahasiswa dalam satu semester adalah jumlah nilai kredit yang diambil oleh mahasiswa dalam semester yang bersangkutan.
17. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah nilai kredit rata rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu proses belajar mengajar tiap semester atau secara singkat dapat diartikan besar/angka yang menyatakan prestasi (keberhasilan proses belajar mengajar) mahasiswa pada satu semester dan dinyatakan dalam bilangan dengan dua angka di belakang koma.
18. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah jumlah kualitas kumulatif dibagi jumlah angka kredit kumulatif sejak semester pertama hingga semester terakhir.
19. Mahasiswa baru adalah peserta didik yang berasal dari Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat.
20. Transkrip akademik merupakan hasil studi mahasiswa untuk seluruh mata kuliah yang telah diikuti.
21. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.

22. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran mata kuliah yang berisi nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
23. Direktur Politeknik STMI Jakarta yang selanjutnya disebut Direktur adalah pimpinan tertinggi organisasi Politeknik STMI Jakarta.

BAB II

KOMPETENSI

Pasal 2

- (1) Program pendidikan vokasi di Politeknik STMI Jakarta terdiri empat Program Diploma Empat dan satu Program Beasiswa Tenaga Penyuluh Lapangan-Industri Kecil Menengah (TPL-IKM).
- (2) Program Diploma Empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari program studi:
- a. Teknik Industri Otomotif (TIO);
 - b. Sistem Informasi Industri Otomotif (SIIO);
 - c. Teknik Kimia Polimer (TKP);
 - d. Administrasi Bisnis Otomotif (ABO).
- (3) Program Beasiswa TPL-IKM merupakan program kekhususan dari Program Studi Teknik Industri Otomotif (TIO).
- (4) Program Beasiswa TPL-IKM diatur lebih lanjut dalam peraturan Direktur.

Pasal 3

Kompetensi Politeknik STMI Jakarta adalah kemampuan di bidang industri otomotif.

Pasal 4

Kompetensi Program Studi Teknik Industri Otomotif adalah kemampuan di bidang Sistem Manufaktur pada Industri Otomotif.

Pasal 5

Kompetensi Program Studi Sistem Informasi Industri Otomotif adalah kemampuan di bidang Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan (*Enterprise Resource Planning /ERP*) pada Industri Otomotif.

Pasal 6

Kompetensi Program Studi Teknik Kimia Polimer adalah kemampuan di bidang polimer pada pendukung Industri Otomotif.

Pasal 7

Kompetensi Program Studi Administrasi Bisnis Otomotif adalah kemampuan administrasi bisnis bidang keuangan dan pemasaran pada Industri Otomotif.

BAB III KURIKULUM

Pasal 8

Kurikulum disusun dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;
- b. menginternalisasi nilai, norma, etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, agar memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat;
- d. menginternalisasi semangat kemandirian, dan kewirausahaan;
- e. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya;
- f. mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa;
- g. mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang mengacu kepada metode dan standar industri;
- h. mampu merancang dan mewujudkan komponen, proses, peralatan, fasilitas atau instalasi, rancangan sistem rekayasa;
- i. mampu menggunakan teknologi moderen dalam melaksanakan pekerjaan;
- j. menguasai konsep teoretis matematika, sains, dan prinsip rekayasa.

Pasal 9

Kurikulum Politeknik STMI Jakarta terdiri dari:

- a. mata kuliah umum;
- b. mata kuliah keahlian; dan
- c. muatan wajib dan muatan di luar mata kuliah.

Pasal 10

Kurikulum yang termasuk dalam mata kuliah umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 meliputi:

- a. mata kuliah Pendidikan Agama;
- b. mata kuliah Pendidikan Pancasila;
- c. mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan; dan
- d. mata kuliah Bahasa Indonesia.

Pasal 11

- (1) Kurikulum yang termasuk dalam mata kuliah keahlian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun berdasarkan kompetensi dari masing-masing Program Studi.
- (2) Mata kuliah keahlian sekurang kurangnya 60 % mata kuliah praktikum dan 40% mata kuliah teori.

Pasal 12

Kurikulum yang termasuk dalam muatan wajib dan muatan di luar mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 meliputi kunjungan pabrik, seminar atau bentuk lain yang sejenis.

Pasal 13

- (1) Struktur kurikulum terdiri dari Mata Kuliah, dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (2) Penyusunan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini menjadi tanggung jawab Pembantu Direktur 1 Bidang Akademik.
- (3) Kegiatan belajar mengajar wajib melaksanakan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (4) RPS sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- (5) Tenaga pengajar/ dosen yang tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan struktur kurikulum dikenakan sanksi akademik.

Pasal 14

Dalam mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum, perlu dilibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, serta kelompok ahli yang relevan, melalui forum program studi sejenis.

BAB IV
BEBAN BELAJAR

Pasal 15

- (1) Pengertian satu sks dalam bentuk kuliah adalah kegiatan belajar per minggu per semester yang terdiri dari:
 - a. tatap muka 50 menit;
 - b. tugas terstruktur 60 menit; dan
 - c. belajar mandiri 60 menit.
- (2) Pengertian satu sks dalam bentuk seminar dan bentuk lain yang sejenis adalah kegiatan belajar per minggu per semester yang terdiri dari :
 - a. tatap muka 100 menit; dan
 - b. belajar mandiri 70 menit.
- (3) Pengertian satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit.

Pasal 16

- (1) Beban belajar untuk program pendidikan Diploma Empat (D-4) adalah:
 - a. Jumlah sks beban belajar 144 – 148 sks;
 - b. Komposisi mata kuliah
 - i. Mata kuliah umum : 8 sks; dan
 - ii. Mata kuliah keahlian : 136 – 140 sks;
 - c. Lama studi selama 4-7 tahun;
 - d. Seorang mahasiswa yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata dapat menyelesaikan studi program Diploma Empat (D-4) dalam waktu sekurang-kurangnya 3,5 tahun dengan mengikuti program percepatan masa studi di semester antara.
- (2) Beban belajar untuk mahasiswa baru pada semester 1 dan semester 2 di semua Program Studi wajib diambil sebanyak yang ditetapkan (paket).
- (3) Beban belajar setelah semester 3 dan semester selanjutnya ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) dengan ketentuan sebagai berikut:

Perolehan IPS	Jumlah Beban Belajar
$\geq 3,00$	22 – 24 sks
2,50 – 2,99	19 – 21 sks

2,00 – 2,49	16 – 18 sks
1,50 – 1,99	13 – 15 sks
< 1,50	12 sks

- (4) IPS dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (5) IPK dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

BAB V

KALENDER AKADEMIK

Pasal 17

- (1) Kalender akademik mencakup permulaan dan akhir tahun ajaran/ tahun akademik, penerimaan mahasiswa baru, pendaftaran ulang, minggu efektif belajar, ujian tengah semester, ujian akhir semester, semester antara, ujian seminar tugas akhir, ujian sidang tugas akhir, wisuda dan hari libur.
- (2) Awal tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juli di tahun berikutnya.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada awal semester Ganjil.
- (4) Pendaftaran ulang wajib dilakukan oleh mahasiswa sebelum minggu efektif belajar.
- (5) Minggu efektif belajar semester Ganjil atau semester Genap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebanyak 16 (enam belas) minggu termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- (6) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertujuan untuk perbaikan hasil belajar atau percepatan masa studi dan dapat diselenggarakan antara semester ganjil dan genap dan/atau antara semester genap dan ganjil.
- (7) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berbentuk jeda tengah semester dan jeda antar semester yang merupakan waktu tanpa kegiatan pembelajaran terjadwal di antara semester ganjil dan genap dan/atau antara semester genap dan ganjil.
- (8) Libur untuk masa pengganti perkuliahan dan persiapan Ujian Akhir Semester adalah 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester.

BAB VI
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 18

- (1) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan melalui
 - a. ujian saringan masuk Politeknik STMI Jakarta;
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai mahasiswa baru ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Untuk melaksanakan ujian saringan masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Direktur.
- (3) Politeknik STMI Jakarta dapat menerima mahasiswa khusus termasuk didalamnya mahasiswa transfer/ pindahan, mahasiswa berprestasi yang proses penerimaannya tidak mengikuti peraturan penerimaan mahasiswa baru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (4) Politeknik STMI Jakarta dapat menerima mahasiswa khusus sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku di Politeknik STMI Jakarta. Ketentuan dan persyaratan tentang mahasiswa khusus ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENDAFTARAN ULANG

Pasal 19

- (1) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. penyelesaian kewajiban keuangan;
 - b. pengisian Kartu Rencana Studi (KRS); dan
 - c. *input* KRS ke Sistem Informasi Akademik (Sisformik).
- (2) Pendaftaran ulang harus mendapat persetujuan dari dosen pembimbing akademik/ dosen wali.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik dan dianggap sebagai mahasiswa tidak aktif.

Pasal 20

- (1) Dosen pembimbing akademik/ dosen wali yang dimaksud pada pasal 19 ayat (2) adalah dosen yang ditunjuk oleh Direktur.

- (2) Yang dapat diangkat menjadi dosen pembimbing akademik/ dosen wali adalah dosen tetap Politeknik STMI Jakarta yang terdaftar pada program studi yang bersangkutan dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli dengan pangkat III/b.
- (3) Tugas pembimbing akademik/ dosen wali:
- a. memberi bantuan/ pengarahannya kepada mahasiswa mengenai cara menyusun strategi urutan pengambilan mata kuliah, pelaksanaan proses pendaftaran ulang pada setiap awal semester, kebijakan studi, peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. memberi pertimbangan kepada mahasiswa tentang jumlah sks yang patut diambil dengan memperhatikan mata kuliah yang mempunyai prasyarat yaitu matakuliah yang menjadi dasar matakuliah yang bersangkutan dengan nilai sekurang-kurangnya D;
 - c. menyetujui mata kuliah yang direncanakan mahasiswa;
 - d. memberi pertimbangan kepada ketua program studi bagi mahasiswa yang akan mengambil cuti akademik;
 - e. membantu memacu kelancaran studi mahasiswa bimbingannya dengan cara memotivasi mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan dengan sebaik mungkin, memberi pengarahannya mengenai cara belajar yang baik, memberi pengarahannya cara menggunakan perpustakaan dan fasilitas belajar lainnya;
 - f. mengevaluasi dan memantau kemajuan belajar mahasiswa berdasarkan IPS, IPK dan jumlah sks yang telah diselesaikan mahasiswa;
 - g. memberi bantuan konsultasi mengenai masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa;
 - h. menjadi penghubung antara mahasiswa dan dosen mata kuliah apabila terdapat masalah;
 - i. membuat laporan secara lisan dan/ atau tertulis kepada Ketua Program Studi mengenai pelaksanaan tugasnya; dan
 - j. mengarsipkan bukti pengisian KRS, IPS, dan IPK mahasiswa.
- (4) Dosen pembimbing akademik/ dosen wali wajib memberikan bimbingan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali pertemuan per mahasiswa per semester.

BAB VIII

PROSES BELAJAR MENGAJAR

Pasal 21

- (1) Minggu efektif belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (5) terdiri dari:

- a. kegiatan belajar mengajar;
 - b. Ujian Tengah Semester (UTS); dan
 - c. Ujian Akhir Semester (UAS).
- (2) Jumlah tatap muka sebelum Ujian Tengah Semester sebanyak 7 (tujuh) kali tatap muka dan sebelum Ujian Akhir Semester sebanyak 7 (tujuh) kali tatap muka.

Pasal 22

- (1) Dosen melakukan kegiatan/ proses belajar mengajar sesuai dengan RPS dari mata kuliah yang diampu.
- (2) Dosen melakukan kegiatan/ proses belajar mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan/ proses belajar mengajar, dosen harus memanfaatkan media pembelajaran secara optimal.

Pasal 23

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan, praktikum, UTS dan UAS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Mahasiswa wajib menghadiri kegiatan perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari total tatap muka.
- (3) Bagi mahasiswa yang tingkat kehadirannya kurang dari 75% sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak diperkenankan untuk mengikuti UAS.
- (4) Mahasiswa yang berhalangan mengikuti kegiatan UTS dan/atau UAS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan wajib menghubungi ketua program studi.
- (5) Dalam kegiatan belajar mengajar, mahasiswa wajib menjaga ketertiban dan kerapian ruang belajar serta lingkungan kampus agar tetap kondusif.

Pasal 24

- (1) Komponen nilai akhir semester terdiri dari nilai teori dan nilai praktikum.
- (2) Proporsi penilaian hasil belajar mengajar untuk mata kuliah teori terdiri atas komponen:
 - a. nilai tugas/kuis : 20%-30%;
 - b. nilai UTS : 30%-40%;
 - c. nilai UAS : 35%-45%.
- (3) Proporsi penilaian hasil belajar mengajar untuk mata kuliah praktikum terdiri atas komponen:
 - a. nilai tugas : 20%-30%;

- b. nilai Ujian Praktikum 1 : 30%-40%;
 - c. nilai Ujian Praktikum 2 : 35%-45%.
- (4) Nilai akhir semester dinyatakan dengan lambang huruf yang merupakan konversi nilai akhir semester sesuai dengan ketentuan:

Nilai	Bobot	Angka
A	4,0	80 – 100
B+	3,5	74 – 79,99
B	3,0	68 – 73,99
C+	2,5	62 – 67,99
C	2,0	56 – 61,99
D	1,0	45 – 55,99
E	0	< 45

- (5) Nilai UTS dan Ujian Praktikum 1 wajib diinput pada sistem informasi akademik selambat–lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah masa UTS berakhir.
- (6) Nilai UAS, Nilai Ujian Praktikum 2 dan Nilai Tugas wajib diinput pada sistem informasi akademik selambat–lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah masa UAS berakhir.
- (7) Nilai akhir mata kuliah per semester diberikan kepada mahasiswa pada akhir semester yang bersangkutan dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS).

BAB IX

PERBAIKAN HASIL BELAJAR DAN PERCEPATAN MASA STUDI

Pasal 25

- (1) Di antara semester genap dan semester ganjil tahun ajaran/ akademik berikutnya atau dapat dijadikan semester antara.
- (2) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diselenggarakan kuliah perbaikan nilai dan/atau kuliah percepatan.
- (3) Kuliah perbaikan nilai dan/atau percepatan diatur oleh Direktur.

Pasal 26

- (1) Semester antara dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik pada rentang waktu antara setelah berakhirnya Ujian Akhir Semester (UAS) Genap sampai dengan sebelum awal semester ganjil berikutnya.
- (2) Jenis mata kuliah yang dilaksanakan pada semester antara untuk perbaikan nilai adalah mata kuliah yang telah dilaksanakan pada semester sebelumnya.
- (3) Jumlah mata kuliah yang dapat diikuti sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) sks.

- (4) Semester antara dilaksanakan 16 kali tatap muka termasuk UTS dan UAS.
- (5) Jumlah peserta untuk masing-masing mata kuliah akan ditetapkan secara khusus oleh Direktur.

Pasal 27

- (1) Ujian khusus merupakan ujian perbaikan bagi mata kuliah yang pernah ditempuh.
- (2) Ujian khusus hanya diperuntukan bagi mahasiswa yang akan mengikuti seminar Tugas Akhir pada tahun berjalan.
- (3) Mata kuliah yang dapat diuji adalah mata kuliah yang pernah diambil (mahasiswa harus sudah pernah mengikuti ujian/ memiliki nilai).
- (4) Jumlah SKS yang dapat diambil sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) sks dan tidak lebih dari 3 (tiga) mata kuliah.
- (5) Nilai hasil ujian khusus setinggi-tingginya nilai C.
- (6) Hasil ujian khusus diumumkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan ujian.

Pasal 28

- (1) Mahasiswa yang dapat mengikuti program percepatan masa studi adalah mahasiswa yang memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00.
- (2) Program percepatan masa studi dapat dilakukan dengan mengikuti semester antara.

BAB X

DOSEN KOORDINATOR

Pasal 29

- (1) Mata kuliah yang lebih dari satu kelas dan/atau satu matakuliah diampu oleh lebih dari satu tenaga pengajar (dosen) diperlukan Dosen Koordinator mata kuliah.
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Dosen Koordinator adalah dosen tetap dan mempunyai pengalaman mengajar mata kuliah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (3) Mata kuliah yang lebih dari satu kelas dan semua diampu oleh dosen tidak tetap maka pengangkatan dosen koordinator dapat diangkat dari dosen tidak tetap.
- (4) Dosen Koordinator diangkat oleh Direktur.
- (5) Dosen Koordinator bertugas:
 - a. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proses belajar berdasarkan RPS;

- b. mengusulkan dosen pengganti kepada Ketua Program Studi apabila dosen pengampu matakuliah berhalangan hadir 3 (tiga) kali berturut turut dan/atau tidak sesuai RPS; dan
- c. memvalidasi soal UTS, UAS dan soal Ujian Praktikum yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah.

BAB XI

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Pasal 30

- (1) Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan bagian dari kurikulum untuk mengetahui penerapan ilmu yang diperoleh dari proses belajar mengajar di industri otomotif dan industri pendukungnya.
- (2) PKL dilaksanakan sekurang kurangnya selama 1 (satu) bulan.
- (3) Setelah mengerjakan PKL, mahasiswa diwajibkan menyusun laporan PKL dengan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing PKL.
- (4) Penilaian PKL mahasiswa dilakukan oleh perusahaan tempat mahasiswa melaksanakan PKL dan dosen pembimbing PKL.
- (5) Penilaian PKL oleh dosen pembimbing PKL berdasarkan nilai laporan dan presentasi hasil PKL.
- (6) Dosen pembimbing PKL ditetapkan oleh Direktur atas usulan ketua program studi.
- (7) Dosen pembimbing PKL wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dosen tetap Politeknik STMI Jakarta; dan
 - b. memiliki pendidikan serendah-rendahnya Magister/ Spesialis;

BAB XII

TUGAS AKHIR

Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan (S.Tr.), mahasiswa wajib membuat Tugas Akhir
- (2) Persyaratan bagi mahasiswa untuk membuat Tugas Akhir:
 - a. telah menempuh semua mata kuliah wajib maupun pilihan dan tidak terdapat nilai E;
 - b. sampai dengan semester 7 nilai D sebanyak-banyaknya 10 sks;
 - c. mata kuliah pilihan tidak terdapat nilai D; dan
 - d. nilai IPK sampai semester 7 sekurang-kurangnya 2,00.

- (3) Setelah mahasiswa memenuhi semua persyaratan ayat (2) pasal ini maka:
 - a. membuat proposal Tugas Akhir yang berisi sekurang-kurangnya:
 - i. judul penelitian;
 - ii. permasalahan;
 - iii. tujuan dan manfaat penelitian;
 - iv. ruang lingkup;
 - v. metode penelitian; dan
 - vi. daftar pustaka;
 - b. menyampaikan proposal Tugas Akhir kepada Ketua Program Studi.
- (4) Untuk program studi Teknik Kimia Polimer, yang dimaksud dengan Tugas Akhir adalah Tugas Akhir Penelitian dan Tugas Akhir Pra Rancang Pabrik.
- (5) Ketua program studi membuat usulan dosen dan/atau asisten pembimbing Tugas Akhir kepada Pembantu Direktur I untuk diteruskan kepada Direktur dengan mempertimbangkan kompetensi dosen.
- (6) Direktur menetapkan dosen pembimbing Tugas Akhir selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 32

- (1) Untuk melakukan bimbingan Tugas Akhir, mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing.
- (2) Dosen pembimbing sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (3) Dosen pembimbing yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu pembimbing utama dan pembimbing pembantu/ pendamping.
- (4) Dosen pembimbing wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dosen tetap Politeknik STMI Jakarta; dan
 - b. memiliki pendidikan serendah-rendahnya Magister/ Spesialis.

Pasal 33

Dalam penyusunan Tugas Akhir, mahasiswa wajib berpedoman pada Buku Pedoman Tata Tulis Tugas Akhir yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 34

- (1) Dosen pembimbing bersama mahasiswa merencanakan jadwal konsultasi/ bimbingan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali pertemuan dalam 1 (satu) semester.

- (2) Apabila Tugas Akhir belum selesai dalam satu semester, maka setelah dilakukan evaluasi dapat diperpanjang paling lama satu semester lagi.
- (3) Apabila setelah diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini Tugas Akhir tidak dapat diselesaikan, maka Dosen Pembimbing dan/atau Judul/ Topik Tugas Akhir wajib diganti.
- (4) Bimbingan Tugas Akhir dinyatakan selesai apabila telah disetujui dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing dengan diketahui oleh Ketua Program Studi.

Pasal 35

- (1) Setelah menyelesaikan Tugas Akhir, mahasiswa wajib menempuh ujian Tugas Akhir dalam bentuk seminar dan sidang.
- (2) Ujian seminar dan sidang Tugas Akhir dapat diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan.

Pasal 36

- (1) Ketua program studi membuat usulan dosen penguji ujian seminar dan sidang Tugas Akhir kepada Pembantu Direktur I untuk disetujui Direktur.
- (2) Direktur mempertimbangkan dan menetapkan dosen penguji ujian seminar dan sidang Tugas Akhir.
- (3) Persyaratan untuk menjadi dosen penguji seminar dan sidang Tugas Akhir adalah dosen tetap Politeknik STMI Jakarta.
- (4) Dosen pembimbing yang menjadi dosen penguji seminar dan sidang Tugas Akhir adalah pembimbing utama.

Pasal 37

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dapat mendaftarkan ujian seminar Tugas Akhir kepada Ketua Program Studi.
- (2) Untuk dapat mengikuti ujian seminar Tugas Akhir mahasiswa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukti transkrip sementara dari Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama yang menyatakan bahwa mahasiswa telah menyelesaikan semua mata kuliah;
 - b. bukti telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan dengan nilai sekurang-kurangnya C;

- c. 3 (tiga) salinan Tugas Akhir yang telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing dan disertai dengan bukti lembar konsultasi/ bimbingan;
 - d. surat pernyataan keaslian Tugas Akhir yang bermeterai;
 - e. bukti pembayaran lunas Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - f. bukti pembayaran ujian sidang Tugas Akhir.
- (3) Untuk program studi Teknik Kimia Polimer, Tugas Akhir yang dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini adalah Tugas Akhir Penelitian.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diserahkan ke Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama.
- (5) Ujian seminar Tugas Akhir dilaksanakan dengan pemaparan oleh mahasiswa yang bersangkutan, dan dihadiri oleh dosen pembimbing serta 2 (dua) dosen sebagai penguji dan dapat dihadiri oleh mahasiswa lain.
- (6) Ketua program studi menetapkan salah satu dosen penguji sebagai ketua ujian seminar Tugas Akhir.
- (7) Hasil ujian seminar Tugas Akhir dituangkan dalam berita acara dan dinyatakan:
- a. lanjut ujian sidang Tugas Akhir tanpa perbaikan;
 - b. lanjut ujian sidang Tugas Akhir dengan perbaikan setelah menyelesaikan perbaikan selambat lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal seminar Tugas Akhir;
 - c. ujian seminar ulang Tugas Akhir setelah menyelesaikan perbaikan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal seminar Tugas Akhir.
- (8) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf (b) pasal ini, dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ujian Sidang Tugas Akhir apabila telah menyelesaikan konsultasi/ bimbingan perbaikan Tugas Akhir yang dibuktikan dengan ditandatanganinya formulir lembar perbaikan dari para penguji seminar Tugas Akhir.
- (9) Mahasiswa yang terlambat menyerahkan perbaikan hasil seminar Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf (b) pasal ini, maka mahasiswa dapat mengikuti ujian sidang secepat-cepatnya 1 (satu) bulan setelah persetujuan perbaikan hasil seminar Tugas Akhir oleh Ketua Program Studi.
- (10) Mahasiswa yang gagal dapat melakukan Seminar Ulang Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf (c) pasal ini sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (11) Apabila mahasiswa gagal ujian seminar tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) pasal ini, maka Dosen Pembimbing dan/atau Judul/ Topik Tugas Akhir wajib diganti.

- (12) Mahasiswa yang terlambat menyerahkan perbaikan hasil seminar Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf (c) pasal ini, maka mahasiswa dapat mengikuti ujian seminar ulang Tugas Akhir secepat-cepatnya 1 (satu) bulan setelah persetujuan perbaikan hasil seminar Tugas Akhir oleh Ketua Program Studi.

Pasal 38

- (1) Mahasiswa yang telah lulus memenuhi syarat seminar Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (7) dapat mendaftarkan ujian sidang Tugas Akhir kepada ke Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama.
- (2) Untuk dapat mengikuti ujian sidang Tugas Akhir wajib menyerahkan 4 (empat) salinan karya ilmiah Tugas Akhir yang telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing, dan disertai dengan bukti lembar konsultasi/ bimbingan perbaikan dari para penguji.
- (3) Untuk program studi Teknik Kimia Polimer, selain Tugas Akhir Penelitian sebagaimana ayat (2) pasal ini, mahasiswa wajib menyerahkan 4 (empat) salinan Tugas Akhir Pra Rancang Pabrik yang telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing dan disertai dengan bukti lembar konsultasi/ bimbingan.
- (4) Ujian sidang Tugas Akhir dilaksanakan dengan pemaparan oleh mahasiswa yang bersangkutan, penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan 3 (tiga) dosen lain sebagai dosen penguji.
- (5) Ketua program studi menetapkan salah satu dosen penguji sebagai ketua ujian sidang Tugas Akhir.
- (6) Hasil ujian sidang Tugas Akhir dituangkan dalam berita acara dan mahasiswa dinyatakan:
- lulus ujian sidang Tugas Akhir tanpa perbaikan;
 - lulus ujian sidang Tugas Akhir dengan perbaikan dan wajib diselesaikan selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja;
 - tidak lulus ujian sidang Tugas Akhir dan dapat mengikuti ujian ulang sidang Tugas Akhir apabila telah menyelesaikan perbaikan Tugas Akhir dan melakukan pembayaran ujian sidang ulang Tugas Akhir selambat lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja;
 - tidak lulus ujian sidang Tugas Akhir dan harus mengajukan proposal Tugas Akhir baru dengan topik yang berbeda.
- (7) Mahasiswa yang terlambat memasukkan perbaikan hasil sidang Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf (b) pasal ini dapat mengakibatkan mahasiswa tidak dapat mengikuti yudisium.
- (8) Mahasiswa yang terlambat menyerahkan perbaikan hasil sidang Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf (c) pasal ini, maka mahasiswa dapat mengikuti ujian sidang

ulang Tugas Akhir secepat cepatnya 1 (satu) bulan setelah persetujuan perbaikan hasil sidang Tugas Akhir oleh Ketua Program Studi.

Pasal 39

- (1) Penilaian Tugas Akhir dalam ujian sidang Tugas Akhir didasarkan pada komponen nilai Tugas Akhir dan komponen ujian lisan.
- (2) Komponen nilai tugas akhir sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari:
 - a. kesesuaian latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian;
 - b. sistematika dan penggunaan teori pendukung;
 - c. ketepatan pemilihan metode;
 - d. teknik pengumpulan data dan pengolahan data;
 - e. analisis masalah dan kesimpulan.
- (3) Komponen nilai ujian lisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari:
 - a. penguasaan materi, kemampuan menjelaskan dan mempertahankan ide;
 - b. penyajian materi dan teknik presentasi;
 - c. sikap dan penampilan selama sidang.
- (4) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian sidang Tugas Akhir apabila nilai yang diberikan oleh tim penguji serendah-rendahnya C.
- (5) Apabila mahasiswa di kemudian hari terbukti melakukan plagiat Tugas Akhir dan/atau tidak membuat sendiri Tugas Akhir maka dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.

BAB XIII

YUDISIUM DAN WISUDA

Pasal 40

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 4 (empat) tingkat yaitu:
 - a. Memuaskan : IPK 2,00 – 2,75;
 - b. Sangat Memuaskan : IPK 2,76 – 3,50;
 - c. Dengan Pujian (*Cum Laude*) : IPK 3,51 – 3,99;
 - d. *Summa Cum Laude* : IPK 4,00.
- (2) Predikat kelulusan *Summa Cum Laude* hanya diberikan kepada mahasiswa yang masa studinya tidak lebih dari 8 (delapan) semester dan tidak memiliki nilai dari program perbaikan hasil belajar.

- (3) Predikat kelulusan *Cum Laude* hanya diberikan kepada mahasiswa yang masa studinya tidak lebih dari 9 (sembilan) semester, tidak memiliki nilai dari program perbaikan hasil belajar dan tidak memiliki nilai D.

Pasal 41

- (1) Sidang Yudisium merupakan pemberitahuan hasil evaluasi terakhir mahasiswa untuk menjadi Sarjana Terapan (S.Tr) yang berisi tentang:
 - a. kelulusan mahasiswa;
 - b. predikat kelulusan.
- (2) Sidang Yudisium diadakan pada setiap bulan tahun berjalan.
- (3) Setiap Sidang Yudisium dihadiri oleh:
 - a. Direktur dan/atau Pembantu Direktur;
 - b. Ketua Program Studi yang bersangkutan; dan
 - c. mahasiswa yang bersangkutan.
- (4) Surat Keterangan Lulus (SKL) dan Transkrip Sementara dapat diberikan selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah sidang Yudisium.
- (5) Ijazah diberikan kepada lulusan Politeknik STMI Jakarta disertai dengan Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (6) Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI dapat diberikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah yudisium.

Pasal 42

- (1) Wisuda Sarjana Terapan (S.Tr) dapat diselenggarakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti wisuda apabila telah memenuhi persyaratan sbb:
 - a. dinyatakan lulus dalam sidang Yudisium;
 - b. dinyatakan bebas dari keseluruhan kewajiban administrasi dari keuangan dan perpustakaan; dan
 - c. melunasi biaya wisuda.
- (3) Wisudawan yang berhalangan hadir mengikuti upacara wisuda dapat mengikuti wisuda periode berikutnya dengan seijin Direktur.

BAB XIV

CUTI AKADEMIK

Pasal 43

- (1) Mahasiswa dengan alasan yang kuat dan ditunjukkan dengan bukti tertulis dapat mengajukan cuti akademik sebelum masa pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).
- (2) Persyaratan cuti akademik adalah:
 - a. cuti akademik diajukan untuk satu semester dan dapat diperpanjang;
 - b. lama masa cuti akademik sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat berupa:
 - a. sakit yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. alasan penting yang diatur oleh Direktur.
- (4) Permohonan cuti akademik diajukan kepada Direktur dengan diketahui oleh Ketua Program Studi dan Pembantu Direktur I.
- (5) Masa cuti akademik tidak mengubah batas waktu masa studi mahasiswa.

Pasal 44

- (1) Mahasiswa yang telah selesai menjalani cuti akademik dapat aktif kembali dengan mengikuti prosedur pendaftaran ulang semester berikutnya.
- (2) Beban studi yang dapat diambil berdasarkan IP semester sebelum masa cuti akademik.

BAB XV

EVALUASI PENDIDIKAN DAN PUTUS STUDI

Pasal 45

- (1) Untuk menilai kinerja akademik mahasiswa maka dilakukan evaluasi pendidikan bagi setiap mahasiswa.
- (2) Evaluasi pendidikan dilakukan pada setiap akhir tahun akademik.
- (3) Untuk melaksanakan evaluasi pendidikan dilakukan oleh tim evaluasi yang dibentuk oleh Direktur.

Pasal 46

- (1) Evaluasi pendidikan tahap I dilakukan pada akhir semester 2 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mahasiswa harus memiliki nilai IPK sekurang-kurangnya 2 (dua);

- b. bagi mahasiswa memiliki nilai IPK berada diantara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) akan diberi surat peringatan;
 - c. mahasiswa dinyatakan putus studi (*drop out / DO*) apabila IPK sampai semester 2 kurang dari 1 (satu).
- (2) Evaluasi pendidikan tahap II dilakukan pada akhir semester 4 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mahasiswa harus memiliki nilai IPK sekurang-kurangnya 2 (dua) dan jumlah nilai D sebanyak-banyaknya 20 sks;
 - b. mahasiswa dinyatakan putus studi (*drop out/ DO*) bila mahasiswa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada huruf (a) ayat (2) pasal ini.
- (3) Evaluasi pendidikan tahap III dilakukan pada akhir semester 6 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mahasiswa harus memiliki nilai IPK sekurang-kurangnya 2 (dua) dan jumlah nilai D sebanyak-banyaknya 15 sks;
 - b. mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada huruf (a) ayat (3) pasal ini akan diberikan surat peringatan.
- (4) Putus studi (*drop out/ DO*) diberlakukan pada mahasiswa yang:
- a. meninggal dunia;
 - b. melanggar surat pernyataan tentang bebas narkoba dan obat-obat terlarang;
 - c. melakukan tindakan kriminal yang mengganggu ketertiban lingkungan kampus;
 - d. tidak melakukan pendaftaran ulang tanpa keterangan selama 2 (dua) semester berturut turut.

BAB XVI

SANKSI AKADEMIK

Pasal 47

- (1) Sanksi akademik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) dapat berupa:
- a. teguran lisan atau tertulis;
 - b. pengurangan jam mengajar (beban mengajar);
 - c. pengusulan pembatalan jabatan fungsional dosen.
- (2) Norma dan etika akademik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.
- (3) Sanksi akademik diberikan kepada semua civitas akademik yang melanggar norma dan etika akademik.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Direktur ini dinyatakan mulai berlaku pada September 2016.

Pasal 49

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur ini maka semua peraturan akademik Politeknik STMI Jakarta yang berlaku saat ini dan bertentangan dengan peraturan ini dicabut serta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Juli 2016

Direktur,

Dr. Mustofa, ST., MT
NIP. 197009242003121001